



PUTUSAN

Nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 22 September 1976 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Desember 1991 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 30 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Desember 2015, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0409/002/XII/2015 tertanggal 03 Desember 2015 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama 4 tahun 11 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak

Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 13 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, bernama NAMA ANAK umur 5 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2020 Termohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Termohon di KABUPATEN TUBAN akibatnya sejak bulan November tahun 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 10 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

*Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 13 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 03 Desember 2015
- Bahwa, benar setelah menikah mengambil tempat di rumah Pemohon selama 4 tahun 11 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dan dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama NAMA ANAK umur 5 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak November 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

*Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 13 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain penyebab tersebut perselisihan dan pertengkarannya yang sebenarnya adalah Penyebabnya tidak benar Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon yang benar adalah Termohon kurang nafkah sehingga **rencana** akan mengadaikan sertifikat;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon menuntut berupa nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000 mut'ah dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.2.000.000

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan/tertulis yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya, sedangkan mengenai nafkah Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000 dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.2.000.000 dan atas nafkah tersebut Termohon menerimanya dan dibayarkan pada waktu sidang ikrar talak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0409/002/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3523172209760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B.SAKSI

Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 13 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Termohon Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang nafkah dari Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

*Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 13 Hal,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon, dan telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan

*Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 13 Hal,*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 03 Desember 2015
2. Bahwa, benar setelah menikah mengambil tempat di rumah Pemohon selama 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dan dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama NAMA ANAK umur 5 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak November 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa, selain penyebab tersebut perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah Penyebabnya tidak benar Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon yang benar adalah Termohon kurang nafkah sehingga **rencana** akan mengadaikan sertifikat;
6. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi ;
7. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

*Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 13 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon bertengkar

*Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 13 Hal,*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama NAMA ANAK umur 5 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang menggadaikan sertifikat rumah milik Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

*Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 13 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Termohon mengenai mut'ah, Pemohon menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan

Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 13 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Maka Pemohon wajib memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah tersebut di atas yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 2 huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Yang dibayar sebelum Pemohon mengambil akta cerai.

Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 13 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama NAMA ANAK, perempuan, umur 5 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 13 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	500.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 13 Hal,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)